



PUTUSAN

No. 860 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. BUDI SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Tlogasari Raya I No.68 B 1 Tlogasari Pedurungan Semarang ;
2. NINIK KIANAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Tlogasari Raya I No.68 B 1 Tlogasari Pedurungan Semarang ;
3. SOEHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kampung Plampitan No.92 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARISNO, SH., dan Rekan Advokat, berkantor/beralamat di Jl. Kagok Dalam II No. 6 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2008 ;
Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II dan III/Para Pemanding ;

MELAWAN

1. THOMAS WIDIAH CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Parang Kusumo I /13 RT. 1/RW.2 Kel. Tlogasari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
2. BETTY EKOWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Parang Kusumo I / 13 RT. 1/RW.2 Kel. Tlogasari Kulon, Kec. Pedurungan Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI BADRIYAH, SH., Advokat, berkantor/beralamat di Jl. Kimar III No.14 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2007 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan April-Mei tahun 2005 TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Tergugat III telah melakukan hubungan hukum meminjam uang kepada para Penggugat, yang jumlah seluruhnya adalah Rp.417.806.500,- kuang tersebut dipinjam oleh para Tergugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dan secara tunai, pinjam meminjam tersebut karena para Tergugat bertujuan untuk menambah modal usaha yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dalam pelaksanaan pinjam-meminjam uang sejumlah Rp.417.806.500,- tersebut para Tergugat bersepakat kepada para Penggugat yaitu mulai bulan Juli 2005 s.d bulan Oktober 2005 dikembalikan dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan nilai nominal jaminan pembayaran kembali yaitu berupa BILYET GIRO Bank Internasional (atas nama tergugat III) dan BILYET GIRO Bank Maspion Indonesia atas nama Tergugat I ;

Bahwa para Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp.399.786.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada para Penggugat yang jumlah secara terperinci dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Penarikan BG dari para Tergugat pada bulan Juli 2006 :

Tgl. 11 Juli 2006, BG Bank Maspion, No.263551	senilai	Rp. 15.000.000,-;
Tgl. 13 Juli 2006, BG Bank Maspion, No.257715	senilai	Rp. 6.000.000,-;
Tgl. 15 Juli 2006, BG Kosp H No.536581	senilai	Rp. 11.600.000,-;
Tgl. 21 Juli 2006, BG Bank Ekonomi No.105437	senilai	Rp. 17.100.000,-;
Tgl. 1 Juli 2006, BG Bank Maspion No. 257714	senilai	Rp. 7.500.000,-;
Tgl. 29 Juli 2006, BG Bank BII No. 541353	senilai	Rp. 14.500.000,-;
Tgl. 31 Juli 2006, BG Bank Maspion No.147308	senilai	Rp. <u>17.000.000,-;</u>
Jumlah Total adalah		Rp. 89.220.000,-;

Penarikan BG dari para Tergugat pada bulan Juli 2005 :

Tgl. 1 Agustus 2006, BG Bank Ekonomi No.105549	senilai	Rp.15.410.000,- ;
Tgl. 4 Agustus 2006, BG Korp H No.3618883	senilai	Rp. 22.000.000,- ;
Tgl. 8 Agustus 2006, Kosp H No.536586	senilai	Rp.19.175.000,- ;
Tgl. 11 Agustus 2006, BG Bank BII No.541356	senilai	Rp.19.100.000,- ;
Tgl. 14 Agustus 2006, Kosp H No.536584	senilai	Rp.18.925.000,- ;
Tgl. 17 Agustus 2006, BG bank BCA No.541352	senilai	Rp.20.700.000,- ;
Tgl. 19 Agustus 2006, BG Bank BII No.541358	senilai	Rp.21.600.000,- ;
Tgl. 22 Agustus 2006, BG bank Maspion No.263568	senilai	Rp. 8.500.000,- ;
Tgl. 28 Agustus 2006, BG Bank Maspion No.563565	senilai	Rp.14.976.500,- ;
Tgl. 28 Agustus 2006, BG Bank Maspion No.263555	senilai	Rp. 8.500.000,- ;
Tgl. 28 Agustus 2006, BG Bank Maspion No.263569	senilai	Rp. 8.500.000,- ;
Tgl. 31 Agustus 2006, BG Maspion No. 263556	senilai	Rp. 8.500.000,- ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 31 Agustus 2006, Kosp H No Senilai	Rp.18.700.000,-;
Jumlah total	Rp.204.586.500,-;

Penarikan BG Bulan September dan Oktober 2005 :

Tgl.4 September 2006 BG Bank Ekonomi No.105441 senilai Rp. 9.000.000,- ;	
Tgl.5 September 2006, BG Bank Maspion No.263560 senilai Rp. 11.000.000,-;	
Tgl.8 September 2006,BG Bank Maspion No.263566 senilai Rp. 15.000.000,-;	
Tgl.12 September 2006,BG Bank Maspion No.263560 senilai Rp.11.000.000,-;	
Tgl.13 September 2006,BG Bank Maspion No.105447 senilai Rp.15.000.000,-;	
Tgl.18 September 2006,BG Bank Maspion No.270177 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.20 September 2006,BG Bank Maspion No.270178 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.25 September 2006,BG Bank Maspion No.105443 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.27 September 2006,BG Bank Maspion No.270179 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.30 September 2006,BG Bank Maspion No.105444 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.2 Oktober 2006, BG Bank Maspion No.270180 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Tgl.9 Oktober 2006, BG Bank Maspion No.270181 senilai Rp. 9.000.000,-;	
Jumlah Total	Rp.124.000.000,-;

Bahwa para Tergugat masih terus berusaha mengembangkan usahanya dan para Penggugat sangat mendukung sekali, sehingga pada perkembangan berikutnya para Tergugat melakukan hal yang sama yaitu pada bulan APRIL s.d JUNI 2006 telah meminjam uang kepada para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan seperti biasanya pada pelaksanaan pinjam meminjam tahun 2005 yang lalu para Tergugat berjanji dengan memberikan Bilyet Giro Bank Internasional Indonesia dan Bank Maspion Indonesia sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Penarikan Bilyet Giro yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali uang pinjaman tersebut di atas ;

Bahwa setelah para Tergugat menerima uang pinjaman tersebut di atas, para Tergugat memberikan Bilyet Giro Bank Internasional dan Bilyet Giro Bank Maspion Indonesia atas nama para Tergugat dan Kesepakatan untuk pembayaran kembali uang pinjaman tersebut dilaksanakan seperti biasanya yaitu memberikan Bilyet Giro sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Penarikan Bulan Desember :

Tanggal 25-12-2006 BG Bank BII No. BH 862081 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Tanggal 26-12-2006 BG Bank BII No. BH 862082 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Tanggal 27-12-2006 BG Bank BII No. BH 862083 senilai	Rp. 9.625.000,- ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27-12-2006 BG Bank BII No. BH 862084 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Tanggal 28-12-2006 BG Bank BII No. BH 862085 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Tanggal 29-12-2006 BG Bank BII No. BH 862086 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Tanggal 29-12-2006 BG Bank BII No. BH 862087 senilai	Rp. 9.625.000,- ;
Jumlah Total	Rp.67.375.000,-;

Penarikan Bulan Januari 2007 :

Tanggal 2 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862093 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 3 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862096 senilai	Rp.12.000.000,- ;
Tanggal 3 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862097 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 4 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862098 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 5 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862099 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 5 Jan 2007, BG Bank BII No. BH. 862100 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 9 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 473376 senilai	Rp.13.000.000,- ;
Tanggal 10 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 470077 senilai	Rp.13.000.000,- ;
Tanggal 10 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479978 senilai	Rp.13.000.000,- ;
Tanggal 11 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479979 senilai	Rp.13.000.000,- ;
Tanggal 11 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479980 senilai	Rp.13.000.000,- ;
Tanggal 29 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479981senilai	Rp.14.000.000,- ;
Tanggal 12 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479982 senilai	Rp.14.000.000,- ;
Tanggal 16 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479987senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 16 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479988 senilai	Rp. 9.000.000,- ;
Tanggal 17 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479989 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 18 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479990 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 18 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479991 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 19 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479992 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 19 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479993 senilai	Rp.11.000.000,- ;
Tanggal 26 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 862095 senilai	Rp.10.000.000,- ;
Tanggal 22 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479997 senilai	Rp.12.125.000,- ;
Tanggal 24 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479998 senilai	Rp.12.500.000,- ;
Tanggal 24 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479999 senilai	Rp.12.500.000,- ;
Tanggal 25 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 480000 senilai	Rp.12.500.000,- ;
Tgl. 27 Jan 2007, BG Bank Maspion No.SB 267498 senilai	Rp.21.750.000,- ;
Tanggal 27 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. 479996 senilai	Rp.21.750.000,- ;
Tanggal 30 Jan 2007, BG Bank BII No. BI. senilai	<u>Rp.10.000.000,- ;</u>
Jumlah Total	Rp.358.125.000,-;



Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan kesempatan sebab ternyata BILYET GIRO atas nama para Tergugat tersebut tidak dapat ditarik dari Bank yang bersangkutan karena REKENING DITUTUP, sehingga para Penggugat merasa diingkari dan dirugikan oleh para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hasil Investigasi para Penggugat, ternyata dari uang pinjaman sejumlah Rp.425.500.000,-(empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diduga dipergunakan bukan untuk menambah modal kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat I,II tersebut melainkan dibelikan barang-barang atau diinvestasikan untuk membeli tanah dan rumah serta mobil, yang kesemuanya adalah menjadi hak milik para Tergugat yang dalam hal ini diuraikan sebagaimana di bawah ini :

- a. Rumah dan Tanah (RUKO) terletak di JL. Tlogasari Raya I/68 B 1 Tlogasari Semarang yaitu SHM Nomor 3810 a.n Tergugat I
- b. Mobil Merek ISUZU PANTHER Nomor Polisi H-9241-MW a.n Tergugat I ;
- c. Rumah dan Tanah terletak di Jl. Kampung Plampitan Nomor 92 Rt/3 Rw.2 Semarang HGB No. B-5 a.n TERGUGAT III ;
- d. Rumah dan Tanah terletak di Jl. Karang Laban No. 274 Rt.10/Rw.2 Semarang dengan Nomor PBB 1073/0040101-0 ;
- e. Mobil Jeep Merek SUZUKI KATANA Nomor Polisi H-7384-WW ;

Bahwa mengingat para Tergugat telah secara nyata menerima uang pinjaman sejumlah Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan ternyata pula para Tergugat tidak melakukan pembayaran kembali sebab pembayaran kembali dengan jadwal pembayaran sesuai BILYET GIRO tersebut tidak dapat dilaksanakan yaitu karena rekening DITUTUP ;

Bahwa perbuatan para Tergugat secara bersama-sama merupakan perbuatan WANPRESTASI yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya sama sekali dan sampai sekarang jumlah pinjaman uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah WANPRESTASI dan menimbulkan suatu kerugian materiil dan kerugian dari keuntungan yang akan diperoleh para Penggugat maka secara hukum para Tergugat tersebut patut dan adil untuk dituntut dan dihukum membayar kembali uang sejumlah Rp.425.500.000,-(empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berikut dengan dihukum membayar uang kerugian dari keuntungan yang akan didapat para Penggugat tersebut yaitu masing-masing Tergugat dihukum



membayar kerugian sebesar Rp.100.000.000,0(seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa dengan demikian mohon ditetapkan bahwa para Tergugat secara tanggung renteng berkewajiban untuk membayar kembali uang pinjaman berikut kerugian dari keuntungan yang akan diperoleh para Penggugat tersebut serta dihukum membayar uang paksa (dwangsom) karena terlambat melaksanakannya ;

Bahwa agar amar putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh para Tergugat sebagaimana mestinya, maka para Penggugat mohon agar terhadap harta kekayaan milik para Tergugat, sebagaimana diuraikan pada posita gugatan di atas untuk diletakkan SITA JAMINAN (Conservator Besiaag) dan selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti tidak membayar kembali uang pinjaman berikut keuntungan tersebut, maka para Penggugat mohon agar harta kekayaan milik para Tergugat yang telah diletakkan SITA JAMINAN atau menjadi obyek tersita dilakukan PENJUALAN DI MUKA UMUM (LELANG) dan hasilnya digunakan membayar kewajiban para Tergugat dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada yang berhak ;

Bahwa mengingat gugatan ini dicukupi alat bukti otentik dan benar, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan perkara ini mohon diputuskan secara serta merta sekalipun ada verzet, banding atau pun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah meminjam uang secara tunai kepada para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp.425.500.000,- dan para Tergugat wajib untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut dengan membayar kerugian karena perbuatan wanprestasi tersebut kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan WANPRESTASI dan MERUGIKAN para Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besiaag) atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I (BUDI SANTOSO), Tergugat II (NINIK KIANAWATI) Tergugat III (SOEHARTONO) secara tanggung renteng untuk :
 - a. Membayar kembali uang pinjaman sebesar Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
 - b. Membayar uang kerugian karena WANPRESTASI masing-masing Tergugat dihukum membayar sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
 6. Menetapkan bahwa bilamana para Tergugat tersebut tidak membayar kembali uang pinjaman berikut dengan uang kerugian karena WANPRESTASI tersebut, maka harta kekayaan milik para Tergugat yang sekarang menjadi obyek tersita dalam perkara ini maupun harta yang nanti diperoleh sesudah putusan ini untuk dilaksanakan penjualan di muka umum (LELANG) dan hasilnya dipergunakan menyelesaikan kewajiban para Tergugat sisanya dikembalikan kepada yang berhak ;
 7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa/dwangsom kepada para Penggugat secara tunai setiap hari kelainnya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut yaitu masing-masing Tergugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta sekalipun ada verzet, banding, kasasi (Uit Voerbaar bij voorrad) ;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ;
- SUBSIDAIR :**
- Atau, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan lain yang adil dan benar menurut hukum (Ex Ae quo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. PERBUATAN TANPA DILANDASI HUKUM ;
 1. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dilakukan atas dasar GUGATAN WANPRESTASI terhadap Para Tergugat ;
 2. Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah hubungan utang-piutang atas dasar kepercayaan ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



3. Bahwa ternyata dalam gugatannya tidak sepele kata pun yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku dan mengikat di antara para Penggugat dengan para Tergugat yang menjadi dasar hukum atas adanya utang-piutang di antara mereka ;
4. Bahwa karena tidak ada suatu perjanjian sebagai dasar hukum yang dilanggar oleh para Tergugat, maka sudah barang tentu tidak ada perbuatan ingkar perjanjian/Wanprestasi ;
5. Bahwa karena tidak ada dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak, antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara yang tidak ada dasar atau cantolan hukumnya ;
6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka sudah sepantasnyalah bila Majelis Hakim menolak perkara ini ;

II. PIHAK-PIHAK TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PIHAK ;

1. Bahwa suatu perjanjian antara Pihak satu dengan pihak lainnya, dalam hal ini antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak dapat berakibat hukum terhadap pihak ketiga dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam 1340 KUHPerdara yang menyatakan : “perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” ;
2. Bahwa Penggugat II, Tergugat II dan III bukan merupakan bagian dari hubungan utang-piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I, sehingga sesuai pasal 1340 KUHPerdara tersebut, mereka tidak layak dijadikan sebagai para pihak dalam permasalahan yang timbul akibat utang-piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut ;
3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dimasukkan pihak-pihak yang tidak berkualitas dalam berperkara tersebut, maka sudah layak jika Majelis Hakim menolak memeriksa perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ

1. Mohon apa yang tertuang dalam eksepsi dan dalam jawaban konpensi, dapat dianggap tertuang dan terbaca kembali dalam rekonsensi ini ;
2. Bahwa para Penggugat dalam konpensi (selanjutnya ditulis d.k)/para Tergugat dalam rekonsensi (selanjutnya ditulis d.r.) telah tidak jujur dalam semua dalil-dalil gugatannya. Hal ini terbukti dengan tidak diakuinya cicilan-cicilan yang telah dilakukan oleh Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebenarnya Penggugat I d.r telah melakukan pembayaran-pembayaran/cicilan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pembayaran dengan Bilyet Giro, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Bank tertarik	Nominal	Bunga	
				Jumlah hari	Bunga dibayar
1.	01/07/2006	Masp.257703	Rp.4.000.000,-	30 hari	Rp. 200.000,-
2.	27/07/2006	Masp.257714	Rp.7.500.000,-	30 hari	Rp. 375.000,-
3.	13/07/2006	Masp.257715	Rp.6.000.000,-	30 hari	Rp. 300.000,-
4.	20/08/2006	Masp.257716	Rp.20.000.000,-	30 hari	Rp. 1.000.000,-
5.	03/06/2006	Masp.253776	Rp.8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
6.	08/06/2006	Masp.253777	Rp.10.000.000,-	30 hari	Rp. 500.000,-
7.	16/06/2006	Masp.153778	Rp.12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-
8.	16/06/2006	Kosp.3419469	Rp.12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-
9.	04/07/2006	Kosp.3419473	Rp.15.800.000,-	30 hari	Rp. 790.000,-
10.	25/06/2006	Ekon.105428	Rp.17.525.000,-	30 hari	Rp. 876.250,-
11.	08/07/2006	Ekon.105434	Rp.16.825.000,-	30 hari	Rp. 841.250,-
12.	11/07/2006	Masp	Rp.15.000.000,-	07/06 s.d 11/07/2006	Rp. 875.000,-
13.	13/07/2006	Masp	Rp.6.000.000,-	29/05 s.d 13/07-'06	Rp. 460.000,-
14.	15/07/2006	Kosp	Rp.11.620.000,-	2 bln dari 15/5/06	Rp. 1.162.000,-
15.	21/07/2006	Ekon	Rp.17.100.000,-	2 bln dari 21/5/06	Rp. 1.710.000,-
16.	27/07/2006	Masp	Rp.7.500.000,-	06/05 s.d 27/07-'06	Rp. 1.450.000,-
17.	29/07/2006	BII	RP.14.500.000,-	2 bln	Rp. 1.450.000,-
18.	31/07/2006	Masp	Rp.17.500.000,-	05/06 s.d 31/08-'06	Rp. 1.633.352,-
19.	01/08/2006	Ekon.105449	Rp.15.410.000,-	29/05 s.d 01/08-'06	Rp. 1.643.712,-
20.	04/08/2006	Kosp.L.3618883	Rp.22.000.000,-	05/06 s.d 04/08-'06	Rp. 2.200.000,-
21.	08/08/2006	Kosp.H.536586	Rp.19.175.000,-	29/05 s.d 08/08-'06	Rp. 2.300.976,-
22.	11/08/2006	BII 541356	Rp.19.100.000,-	05/06 s.d 11/08-'06	Rp. 2.132.878,-
23.	14/08/2006	Kosp.H.536584	Rp.18.925.000,-	15/06 s.d 14/08-'06	Rp. 1.924.062,-
24.	17/08/2006	BCA 677951	Rp. 20.700.000,-		
25.	19/08/2006	BII 541358	Rp. 21.600.000,-	15/06 s.d 19/08-'06	Rp. 2.484.000,-
26.	22/08/2006	Masp.263568	Rp. 8.500.000,-	30 hari	Rp. 425.000,-
27.	27/08/2006	Ekon.105429	Rp. 7.500.000,-	30 hari	Rp. 375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28.	28/08/2006	Masp.263555	Rp. 8.500.000,-		
29.	28/08/2006	Masp.263565	Rp. 14.976.500,-		
30.	28/08/2006	Masp.263569	Rp. 8.500.000,-		
31.	29/08/2006	BII 541367	Rp. 7.500.000,-	Bunga	Rp. 2.398.825,-
32.	31/08/2006	Masp.263556	Rp. 8.500.000,-		
33.	31/08/2006	Kosp.H	Rp. 18.700.000,-		
34.	31/08/2006	BII 541368	Rp. 7.000.000,-	Bunga	Rp. 2.335.000,-
35.	1/09/2006	BII 541366	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-
36.	1/09/2006	Ekon.105438	Rp. 12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-
37.	4/09/2006	Ekon.105441	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 04/09-'06	Rp. 855.000,-
38.	5/09/2006	Masp.263560	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
39.	5/09/2006	Ekon.113710	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-
40.	6/09/2006	Ekon.113702	Rp. 7.500.000,-	30 hari	Rp. 375.000,-
41.	8/09/2006	Ekon.113713	Rp. 9.500.000,-	07/08 s.d 08/09-'06	Rp. 475.000,-
42.	8/09/2006	Ekon.263566	Rp. 15.000.000,-	03/07 s.d 08/09-'06	Rp. 1.700.000,-
43.	8/09/2006	Ekon.105439	Rp. 10.000.000,-	17/07 s.d 08/09-'06	Rp. 883.333,-
44.	9/09/2006	Ekon.113714	Rp. 9.675.000,-	07/08 s.d 09/09-'06	Rp. 548.250,-
45.	10/09/2006	Ekon.113711	Rp. 9.550.000,-	07/08 s.d 10/09-'06	Rp. 557.100,-
46.	11/09/2006	Ekon.113712	Rp. 9.550.000,-	07/08 s.d 11/09-'06	Rp. 557.100,-
47.	11/09/2006	Ekon.113703	Rp. 5.000.000,-	31/07 s.d 11/09-'06	Rp. 358.500,-
48.	12/09/2006	Ekon.113704	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-
49.	12/09/2006	Masp.263561	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
50.	13/09/2006	Ekon.113705	Rp. 5.400.000,-	31/07 s.d 13/09-'06	Rp. 405.749,-
51.	13/09/2006	Ekon.105447	Rp. 15.000.000,-	03/07 s.d 13/09-'06	Rp. 1.825.000,-
52.	13/09/2006	Ekon.113717	Rp. 8.112.500,-	Bunga	Rp. 405.625,-
53.	15/09/2006	Ekon.105445	Rp. 9.000.000,-	60 hari	Rp. 900.000,-
54.	18/09/2006	Masp.270177	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 18/09-'06	Rp. 1.065.000,-
55.	19/09/2006	Ekon.113709	Rp. 7.000.000,-	31/07 s.d 19/09-'06	Rp. 595.000,-
56.	20/09/2006	Masp.270178	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 20/09-'06	Rp. 1.095.000,-
57.	20/09/2006	Ekon.113715	Rp. 8.112.500,-	30 hari	Rp. 405.625,-
58.	20/09/2006	Ekon.113707	Rp. 7.000.000,-	31/07 s.d 20/09-'06	Rp. 606.666,-
59.	21/09/2006	Ekon.113708	Rp. 8.000.000,-	31/07 s.d 21/09-'06	Rp. 693.333,-
60.	22/09/2006	Ekon.113718	Rp. 8.500.000,-	30 hari	Rp. 425.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	22/09/2006	Ekon.105446	Rp. 9.250.000,-	17/07 s.d 22/09-'06	Rp. 1.048.333,-
62.	25/09/2006	Ekon.105443	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 25/09-'06	Rp. 1.170.000,-
63.	27/09/2006	Masp.270179	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 27/09-'06	Rp. 1.200.000,-
64.	28/09/2006	Ekon.113719	Rp. 8.500.000,-	28/08 s.d 28/09-'06	Rp. 439.200,-
65.	28/09/2006	Ekon.113720	Rp. 7.500.000,-	28/08 s.d 28/09-'06	Rp. 387.500,-
66.	29/09/2006	Ekon.113721	Rp. 7.476.500,-	28/08 s.d 29/09-'06	Rp. 411.300,-
67.	29/09/2006	Ekon.105427	Rp. 9.500.000,-	17/07 s.d 29/09-'06	Rp. 1.187.494,-
68.	30/09/2006	Ekon.105444	Rp. 9.000.000,-	10/07 s.d 30/09-'06	Rp. 1.275.000,-
69.	30/09/2006	Ekon.113722	Rp. 8.500.000,-	28/08 s.d 30/09-'06	Rp. 467.500,-
70.	30/09/2006	Ekon.113724	Rp. 7.000.000,-	28/08 s.d 30/09-'06	Rp. 384.999,-
71.	30/09/2006	Bll 541374	Rp. 8.500.000,-	22/08 s.d 30/09-'06	Rp.
72.	1/10/2006	Ekon.113723	Rp. 7.500.000,-	30/09 s.d 1/10-'06	Rp. 375.000,-
73.	1/10/2006	Ekon.113725	Rp. 6.250.000,-	28/08 s.d 1/10-'06	Rp. 354.166,-
74.	1/10/2006	Bll 541372	Rp. 6.250.000,-	28/08 s.d 1/10-'06	Rp. 354.166,-
75.	1/10/2006	Bll 541373	Rp. 9.350.000,-	28/08 s.d 1/10-'06	Rp. 529.833,-
76.	1/10/2006	Bll 541375	Rp. 9.350.000,-	28/08 s.d 1/10-'06	Rp. 529.833,-
77.	2/10/2006	Masp.270180	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
78.	1/10/2006	Ekon.113701	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-
79.	4/10/2006	Ekon.115405	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
80.	5/10/2006	Ekon.115406	Rp. 8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
81.	5/10/2006	Ekon.115407	Rp. 8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
82.	6/10/2006	Ekon.115408	Rp. 7.500.000,-	30 hari	Rp. 375.000,-
83.	9/10/2006	Masp.270181	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
84.	10/10/2006	Ekon.113706	Rp. 7.000.000,-	30 hari	Rp. 350.000,-
85.	7/10/2006	Ekon.115411	Rp. 11.500.000,-	30 hari	Rp. 575.000,-
86.	8/10/2006	Ekon.115409	Rp. 11.500.000,-	30 hari	Rp. 575.000,-
87.	9/10/2006	Ekon.115410	Rp. 11.500.000,-	30 hari	Rp. 575.000,-
88.	10/10/2006	Panin 086577	Rp. 9.675.000,-	30 hari	Rp. 483.000,-
89.	11/10/2006	Panin 086578	Rp. 9.550.000,-	30 hari	Rp. 477.500,-
90.	12/10/2006	Panin 086579	Rp. 9.550.000,-	30 hari	Rp. 477.500,-
91.	12/10/2006	Panin 086580	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-
92.	13/10/2006	Panin 086581	Rp. 5.000.000,-	30 hari	Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	13/10/2006	Panin 086582	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
94	14/10/2006	Panin 086583	Rp. 5.410.000,-	30 hari	Rp. 270.000,-
95	14/10/2006	Panin 086584	Rp. 15.000.000,-	30 hari	Rp. 750.625,-
96	15/10/2006	Panin 086585	Rp. 8.112.500,-	30 hari	Rp. 405.625,-
97	15/10/2006	Panin 086586	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
98	18/10/2006	Panin 086587	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
99	18/10/2006	Panin 086588	Rp. 7.000.000,-	30 hari	Rp. 350.000,-
100	18/10/2006	Panin 086589	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
101	19/10/2006	Panin 086590	Rp. 8.112.500,-	30 hari	Rp. 405.625,-
102	19/10/2006	Panin 086591	Rp. 7.000.000,-	30 hari	Rp. 350.000,-
103	19/10/2006	Panin 086592	Rp. 8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
104	20/10/2006	Panin 086593	Rp. 8.500.000,-	30 hari	Rp. 425.000,-
105	20/10/2006	Panin 086594	Rp. 9.250.000,-	30 hari	Rp. 462.500,-
106	31/10/2006	Panin 086595	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
107	31/10/2006	Panin 086596	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
108	31/10/2006	Panin 086597	Rp. 8.500.000,-	30 hari	Rp. 425.000,-
109	1/11/2006	Panin 086598	Rp. 7.500.000,-	30 hari	Rp. 375.000,-
110	1/11/2006	Panin 086599	Rp. 7.476.500,-	30 hari	Rp. 373.825,-
111	1/11/2006	Panin 086600	Rp. 9.500.000,-	30 hari	Rp. 475.000,-
112	2/11/2006	BII 861533	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
113	2/11/2006	BII 861540	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
114	2/11/2006	BII 861803	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
115	3/11/2006	BII 861534	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
116	3/11/2006	BII 861539	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
117	3/11/2006	BII 861809	Rp. 8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
118	3/11/2006	BII 861550	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
119	7/11/2006	BII 861535	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
120	7/11/2006	BII 861536	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
121	7/11/2006	BII 861549	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
122	8/11/2006	BII 861537	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
123	8/11/2006	BII 861538	Rp. 14.775.000,-	30 hari	Rp. 738.750,-
124	9/11/2006	BII 861806	Rp. 8.000.000,-	30 hari	Rp. 400.000,-
125	10/11/2006	BII 861547	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
126	14/11/2006	BII 861548	Rp. 12.475.000,-	30 hari	Rp. 613.000,-
127	15/11/2006	BII 861531	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
128	17/11/2006	BII 861530	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
129	17/11/2006	BII 861802	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
130	21/11/2006	BII 861818	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
131	22/11/2006	BII 861813	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
132	23/11/2006	BII 861815	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
133	24/11/2006	BII 861817	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
134	28/11/2006	BII 861801	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
135	28/11/2006	BII 861816	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
136	29/11/2006	BII 861814	Rp. 14.385.000,-	30 hari	Rp. 719.250,-
137	30/11/2006	BII 861824	Rp. 26.565.300,-	30 hari	Rp. 1.328.265,-
138	1/12/2006	BII 861825	Rp. 26.565.300,-	30 hari	Rp. 1.328.265,-
139	6/12/2006	BII 861821	Rp. 26.565.300,-	30 hari	Rp. 1.328.265,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	7/12/2006	Bll 861822	Rp. 26.565.300,-	30 hari	Rp. 1.328.265,-
141	8/12/2006	Bll 861823	Rp. 26.565.300,-	30 hari	Rp. 1.328.265,-
142	12/12/2006	Masp. 267141	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
143	12/12/2006	Masp. 267142	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
144	13/12/2006	Masp. 267143	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
145	13/12/2006	Masp. 267144	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
146	14/12/2006	Masp. 267145	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
147	14/12/2006	Masp. 267146	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
148	15/12/2006	Masp. 267147	Rp. 9.375.000,-	30 hari	Rp. 468.750,-
149	19/12/2006	Masp. 267149	Rp. 8.050.000,-	30 hari	Rp. 402.500,-
150	19/12/2006	Masp. 267150	Rp. 8.050.000,-	30 hari	Rp. 402.500,-
151	20/12/2006	Panin. 086594	Rp. 9.250.000,-	30 hari	Rp. 462.500,-
152	21/12/2006	Masp. 267181	Rp. 12.275.000,-	30 hari	Rp. 613.750,-
153	21/12/2006	Masp. 267182	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
154	22/12/2006	Masp. 267183	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
155	22/12/2006	Masp. 267184	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
156	26/12/2006	Bll 862081	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
157	26/12/2006	Bll 862082	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
158	27/12/2006	Bll 862083	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
159	27/12/2006	Bll 862084	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
160	28/12/2006	Masp. 267185	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
161	28/12/2006	Bll 862085	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
162	29/12/2006	Bll 862086	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
163	29/12/2006	Bll 862087	Rp. 9.625.000,-	30 hari	Rp. 481.250,-
164	2/01/2007	Bll 862096	Rp. 12.000.000,-	30 hari	Rp. 600.000,-
165	3/01/2007	Bll 862097	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
166	3/01/2007	Bll 862098	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
167	4/01/2007	Bll 862099	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
168	5/01/2007	Bll 862093	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
169	5/01/2007	Bll 862100	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
170	9/01/2007	Bll 479976	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
171	10/01/2007	Bll 479977	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
172	10/01/2007	Bll 479978	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
173	11/01/2007	Bll 479979	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
174	12/01/2007	Bll 479980	Rp. 13.000.000,-	30 hari	Rp. 650.000,-
175	12/01/2007	Bll 479982	Rp. 14.000.000,-	30 hari	Rp. 700.000,-
176	16/01/2007	Bll 479987	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
177	16/01/2007	Bll 479988	Rp. 9.000.000,-	30 hari	Rp. 450.000,-
178	17/01/2007	Bll 479989	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
179	18/01/2007	Bll 479990	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
180	18/01/2006	Bll 479991	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
181	19/01/2006	Bll 479992	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
182	19/01/2006	Bll 479993	Rp. 11.000.000,-	30 hari	Rp. 550.000,-
183	22/01/2006	Bll 479997	Rp. 12.125.000,-	30 hari	Rp. 606.250,-
184	24/01/2006	Bll 479998	Rp. 12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-
185	24/01/2006	Bll 479999	Rp. 12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-
186	25/01/2006	Bll 480000	Rp. 12.500.000,-	30 hari	Rp. 625.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187	26/01/2006	BII 479994	Rp. 10.000.000,-	30 hari	Rp. 500.000,-
188	29/01/2006	BII 479981	Rp. 14.000.000,-	30 hari	Rp. 700.000,-
Jumlah(di luar BG yang tidak dapat dicairkan)			Rp.1.750.181.000,-		Rp. 105.552.850,-

Catatan :

- Bilyet Giro (BG) Tgl. 26/12/2006 s.d 28/12/2006 diganti dengan Bilyet Giro (BG) Maspion 2 (dua) lbr ;

Tertanggal 27/01/2007 :

1. BG. Maspion, No.267498 sbsr Rp.21.750.000,- Bunga 30 hr Rp.1.087.500,- ;

2. BG. Maspion, No.267499 sbsr Rp.21.750.000,- Bunga 30 hr Rp.1.087.500,- ;

- Bilyet Giro No. 161 s.d 188 Bilyet Giro (BG) tidak dapat ditarik ;

Bahwa selain Bilyet Giro - Bilyet Giro tersebut, Tergugat I juga telah menyerahkan Bilyet Giro - Bilyet Giro lainnya melalui toko, yaitu :

No.	Tanggal	Bank Tertarik	Nominal	Bunga	
				Jml hari	Bunga dibayar
189.	27/11/2006	Lippo 0740271	Rp. 1.265.800,-	3 hari	Rp. 5.060,-
190.	30/12/2006	BRI 415400	Rp. 1.140.000,-	36 hari	Rp. 46.740,-
191.	20/12/2006	BRI 393605	Rp. 769.000,-	6 hari	Rp. 24.608,-
192.	6/01/2007	Masp/Rita	Rp.10.440.760,-	40 hari	Rp. 417.640,-
193.	11/11/2006	Lippo Pwk 070903	Rp. 9.255.000,-	23 hari	Rp. 212.865,-
194.	10/11/2006	BRI	Rp. 3.496.000,-	22 hari	Rp. 76.912,-
195.	23/10/2006	BRI	Rp. 1.331.000,-	30 hari	Rp. 66.550,-
196.	20/11/2006	BBI	Rp. 2.433.000,-	32 hari	Rp. 77.856,-
197.	19/10/2006	BPD DIY 192061	Rp. 5.670.000,-	22 hari	Rp. 103.950,-
198.	5/11/2006	Buana Mgl. 410185	Rp. 9.921.000,-	40 hari	Rp. 330.700,-
199.	7/12/2006	Buana Mgl. 416103	Rp. 5.886.000,-	35 hari	Rp. 206.010,-
200.	16/12/2006	Masp. PB 031388	Rp. 3.459.350,-	46 hari	Rp. 159.114,-
201.	6/12/2006	Mandiri Pwk	Rp. 3.600.000,-	Hari	Rp. 204.000,-
202.	20/10/2006	Permata AFI 094430	Rp. 1.946.000,-	Hari	Rp. 26.000,-
203.	29/07/2006	Masp. 016570	Rp. 3.055.076,-	29 hari	Rp. 147.668,-
204.	12/08/2006	BBI 393231	Rp. 5.360.000,-	41 hari	Rp. 366.294,-
205.	22/09/2006	BPD 190608	Rp. 1.717.450,-	30 hari	Rp. 86.000,-
206.	7/10/2006	Buana Mgl. 405545	Rp. 7.666.000,-	30 hari	Rp. 366.208,-
207.	21/10/2006	Masp. PB. 022880	Rp. 6.576.996,-	30 hari	Rp. 329.000,-
208.	30/09/2006	Masp. PB. 021242	Rp. 11.894.035,-	46 hari	Rp. 455.906,-
209.	23/09/2006	BBI 941482	Rp. 3.845.000,-	38 hari	Rp. 121.752,-
210.	17/09/2006	BRI Yg. 390121	Rp. 2.400.000,-	32 hari	Rp. 64.000,-
211.	28/09/2006	BRI Yg. 390245	Rp. 3.300.000,-	42 hari	Rp. 115.500,-
212.	06/08/2006	BCA 661493	Rp. 1.160.000,-	21 hari	Rp. 40.599,-
213.	24/06/2006	BRI 360632	Rp. 811.000,-	32 hari	Rp. 43.253,-
214.	24/06/2006	BBI 361973	Rp. 1.146.000,-	32 hari	Rp. 61.120,-

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215.	30/06/2006	BBI 386788	Rp. 4.099.000,-	36 hari	Rp. 245.939,-
216.	25/06/2006	Buana Mgl	Rp. 6.853.000,-	66 hari	Rp. 753.786,-
217.	05/06/2006	BBI 615059	Rp. 1.230.000,-	15 hari	Rp. 18.450,-
218.	18/06/2006	Bukop. 079130	Rp. 1.623.600,-	28 hari	Rp. 45.460,-
219.	7/09/2006	Buana DIY 192621	Rp. 7.986.400,-	31 hari	Rp. 412.630,-
220.	13/09/2006	BBI YG.	Rp. 787.000,-	7 hari	Rp. 48.531,-
221.	22/06/2006	Mand. DIY 132841	Rp. 2.700.000,-	Hari	Rp. 15.000,-
222.	17/06/2006	BPD DIY 178983	Rp. 2.900.000,-	Hari	Rp. 15.000,-
223.	14/07/2006	BRI YG. 361780	Rp. 1.700.000,-	30 hari	Rp. 85.000,-
224.	24/07/2006	BCA DIY	Rp. 1.896.250,-	15 hari	Rp. 47.415,-
225.	26/07/2006	BCA DIY	Rp. 1.167.500,-	17 hari	Rp. 33.082,-
226.	10/06/2006	Buana Mgl. 381224	Rp 5.296.000,-	47 hari	Rp. 414.869,-
227.	11/07/2006	Lippo 127721	Rp. 16.570.000,-	65 hari	Rp.1.795.100,-
228.	27/09/2006	Mand. 007809	Rp. 4.700.000,-	63 hari	Rp. 493.542,-
229.	25/09/2006	Danamon 8866356	Rp. 1.230.000,-	61 hari	Rp. 125.050,-
230.	26/08/2006	Masp. PB. 020451	Rp. 8.726.088,-	33 hari	Rp. 479.542,-
231.	25/10/2006	BCA 943823	Rp. 1.300.375,-	21 hari	Rp. 45.513,-
232.	20/10/2006	BCA 049516	Rp. 484.000,-	16 hari	Rp. 13.000,-
Jumlah			Rp. 180.793.680,-		Rp.9.423.010,-

Total BG dapat dicairkan Rp. 1.930.974.680,- ;

Total Bunga BG-BG tersebut dibayar kontan Rp. 114.975.870,- ;

Total terbayar Rp. 2.045.950.550,- ;

(dua milyar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

- Sebuah kendaraan roda empat, Suzuki KATANA keluaran tahun 1994 No.Pol. H 7384 WW seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Sebuah bangunan rumah di atas tanah bersertifikat HGB No. 1413 seluas 60 M2 a/n Budi Santoso, terletak di Jl. Bukit Watu Wila IV-B/VI-18 Bukit Permata Puri Semarang seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

sehingga total pembayaran yang telah diberikan Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. kesemuanya sejumlah Rp.2.155.950,550,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan utangnya pada Tergugat I d.r./Penggugat I d.k. sebagaimana dalam surat gugat dalam konpensinya hanya sebesar Rp.843.306.500,- (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah), sehingga masih ada kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Tergugat I d.r./penggugat I d.k. kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k



sebesar Rp.1.312.644.050,- (satu milyar tiga ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) ;

4. Bahwa dilibatkannya Tergugat II dan III d.k./Penggugat II dan III d.r. dalam perkara ini, adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1340 KUHPerdara. Atas hal tersebut Penggugat d.r. II dan III merasa dirugikan baik secara moril maupun materil, apalagi sampai dengan memasukkan harta kekayaan milik orang tua Penggugat II d.r. ? Tergugat II d.k. dan Penggugat III d.r./Tergugat III d.k. sebagai barang jaminan, sita jaminan dan upaya penjualan secara lelang, sebagaimana dituangkan dalam gugatan d.k. posita 6, 11 dan 12, jelas-jelas telah merugikan Penggugat III d.r. ;
5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat d.k. telah mengakibatkan kerugian pada para Tergugat d.k. khususnya Penggugat II dan III d.r./Tergugat II dan III d.k. dan keluarganya, baik secara moril maupun materil, maka para Tergugat II dan III d.k./para Penggugat II dan III d.r. menuntut kepada para Penggugat d.k./para Tergugat d.r. untuk memberikan ganti rugi baik secara moril maupun materil sebagai berikut :
 - Kerugian moril karena harus mengeluarkan ongkos dan biaya dalam keterlibatannya dalam perkara ini termasuk jasa pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Kerugian materil, karena dilibatkan dalam perkara ini baik secara pribadi maupun keluarga merasa malu kepada tetangga dan keluarga lain, mengganggu konsentrasi kerja dan lain-lain, yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang. Namun demikian karena penilaian ganti rugi dalam suatu permasalahan selalu dinominalkan dengan sejumlah uang, maka Penggugat II dan III d.r./Tergugat II dan d.k. menuntut ganti rugi immateriil tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Lembaga Sosial/Panti Asuhan yang akan ditentukan Pengadilan Negeri Semarang ;
6. Bahwa mengingat gugatan rekonsesi ini didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan hakim, mohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat d.r. berupa :
 - Sebuah rumah tanah terletak di Jl. Parang Kusumo I/13 RT 1 RW 2 Tlogasari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan dapat dilakukan penjualan di muka umum/lelang yang hasilnya digunakan untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan putusan Pengadilan. Karena gugatan rekonsesi ini didasarkan dengan alat bukti yang cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Penggugat I d.r. secara sah dan menyakinkan telah melakukan pembayaran/cicilan dengan menggunakan :

- i. Bilyet Giro, sebesar Rp.2.045.950,550,- (dua milyar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
- ii. Sebuah kendaraan roda empat, Suzuki KATANA keluaran Tahun 1994 No. Pol. H 7384 WW seharga Rp.350.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- iii. Sebuah bangunan rumah di atas tanah bersertifikat HM No.1413 seluas 60 M2 a/n Budi Santoso, terletak di Jl. Bukit Watu Wila IV-B/VI-18 Bukit Permata Puri Semarang seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

sehingga jumlah totalnya menjadi sebesar Rp.2.155.950,550,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

- Menyatakan menghukum Tergugat I rekonsensi/Penggugat I dalam konpensi mengembalikan kelebihan cicilan yang telah diterima dari Penggugat I dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi sebesar Rp.2.155.950,550,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikurangi utang Penggugat I dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi sejumlah Rp.843.306.500,- (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah), sebesar Rp.1.312.644.050,-(satu milyar tiga ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) ;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat II dan III dalam rekonsensi/Tergugat III dan III dalam konpensi, tidak mempunyai hubungan hukum terkait utang-piutang antara Penggugat I dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi dengan Tergugat I rekonsensi/Penggugat I dalam konpensi ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat d.k./para Tergugat d.r. bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melibatkan Tergugat II dan III dan keluarganya dalam perkara ini ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menghukum para Penggugat d.k./para Tergugat d.r. untuk mengganti kerugian yang diderita Tergugat II dan III d.k./Penggugat II dan III d.r. sebagai berikut :
- Kerugian moril karena harus mengeluarkan ongkos dan biaya dalam keterlibatannya dalam perkara ini termasuk jasa pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Kerugian moril yang diderita Penggugat Rekonpensi II dan III dengan adanya gugatan dan sita jaminan yang bertentangan dengan pasal 1340 KUHPdata sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada yayasan sosial /panti asuhan ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik para Tergugat d.r. berupa : sebuah rumah dan tanah terletak di Jl. Parang Kusumo I/13 RT 1 RW 2 Tlogosari Kulon, Keccamatan Pedurungan, Kota Semarang ;
- Menyatakan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan penjualan di muka umum/lelang atas barang tersita tersebut, dan hasilnya untuk membayar kewajiban para Tergugat d.r. serta sisanya dikembalikan kepada yang berhak setelah dipotong dengan ongkos-ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut ;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat diijalakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya ;
- Menyatakan menghukum para Tergugat d.r. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 64/Pdt.G/2007/PN.SMG tanggal 13 Nopember 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Dalam eksepsi ;
 - Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Dalam Pokok Perkara ;
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan para Tergugat telah meminjam uang secara tunai kepada para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp.425.500.000,00,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan para Tergugat wajib untuk mengembalikan uang piinjaman tersebut berikut

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar kerugian karena perbuatan wanprestasi tersebut kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

3. Menyatakan bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan wanprestasi dan merugikan para Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang ;
5. Menghukum Tergugat I (BUDI SANTOSO), Tergugat II (NINIEK KIANAWATI), Tergugat III (SOEHARTONO) secara tanggung renteng untuk :
 - a) Membayar kembali uang pinjaman sebesar Rp.425.500.000,00 kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
 - b) Membayar uang kerugian karena wanprestasi masing-masing Tergugat dihukum membayar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam konpensi/para Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp.2.053.000,- (dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.155/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 4 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.64/Pdt.G/2007/PN.Smg Jo. No.30/Pdt.K/2008/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding yang pada tanggal 20 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judec facti telah keliru/khilaf karena dalam pertimbangan hukumnya yang semestinya/seharusnya diberikan secara runtut sebagaimana pokok permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak rancu karena pertimbangan hukum yang dicampur antara satu pokok permasalahan yang lain ;

Hal ini kelihatan manakala dalam pertimbangan hukumnya yang mengulas tentang keberatan/eksepsi tentang kedudukan para pihak dengan perbuatan wanprestasi para Tergugat konpensi/para Penggugat rekompensi, serta uraian pertimbangan yang tidak berujung pada kesimpulan hukumnya ;

Ketimpangan hukum ini dapat dibaca pada pertimbangan hukum judec facti dalam putusan hal 23-29, di mana pertimbangan hukum yang sangat panjang judec facti tentang wanprestasi telah diuraikan dari awal pertimbangan hukumnya dari halaman 23, namun kemudian setelah secara panjang lebar mempertimbangkan dengan berbagai dasar hukum yang terkait, ternyata di akhir pertimbangan hukum tersebut, tanpa adanya sebuah kata pun yang menyimpulkan adanya perbuatan hukum wanprestasi yang dimaksudkan, tahu-tahu, dalam pertimbangan hukum selanjutnya judec factie telah menganggap adanya wanprestasi ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang mengulas eksepsi tentang keterlibatan para pihak, judec facti dalam pertimbangan hukumnya di hal. 28 juga telah dilakukan secara campur aduk dengan pertimbangan hukum tentang wanprestasi dengan pertimbangan hukum tentang pihak-pihak, sehingga menjadi semakin tidak jelas dasar hukumnya ;

Bahwa judec facti juga telah memberikan pertimbangan hukum sepihak tanpa adanya dasar hukum, hal ini terlihat manakala menguraikan pertimbangan hukum tentang hubungan hukum para pihak dalam hal 28 alinea 3, yaitu "Dalam gugatan telah jelas diuraikan hubungan hukum yang



terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat, yang didalilkan telah melahirkan perjanjian utang-piutang...dst.” Darimana bentuk kejelasan hubungan hukum dimaksud, sementara dalam pembuktian baik bukti surat maupun dengan bukti saksi-saksi, sama sekali tidak dibuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut, apabila sampai melahirkan perjanjian utang-piutang ;

2. Bahwa *judex facti* telah khilaf/keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, semestinya pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah merupakan suatu hasil dari penilaian atas proses hukum yang terungkap dalam jalannya persidangan sebagai suatu pembuktian yang bersifat sebagai suatu penghargaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara bijaksana, bukannya sebaliknya justru mengarah pada sifat keterpihakan kepada salah satu pihak ;

Hal ini dapat dilihat dalam putusannya di hal 28 alinea 3, tentang penafsiran *judex facti* terhadap “tindakan wanprestasi” yang berbunyi : “...Pendapat Majelis Hakim yang demikian, dilakukan karena gugatan para Penggugat tersebut dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil gugatan para Penggugat dan Petitum Gugatan harus dianggap bertitik tolak atas tindakan wanprestasi,...” ;

Pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa *judex facti* telah memaksakan pendapat agar gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang benar karena alasan wanprestasi, namun tidak mempertimbangkan dan mengulas jelas apa yang dimaksud dengan wanprestasi itu sendiri ;

3. Bahwa *judex facti* telah khilaf dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang didasarkan untuk menentukan sikap dan pengambilan kesimpulan dan berujung pada pengambilan keputusan. Bahwa semua proses tersebut mestinya dilakukan secara seimbang antara dalil-dalil para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, berupa bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi. Kedua alat bukti tersebut bersifat mutlak dan harus mendukung satu dengan lainnya. Namun demikian dalam setiap penilaian hukumnya Majelis Hakim hanya berkuat pada pendapat hukumnya dan dalil gugatan para Penggugat semata, bahkan untuk keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa, tidak satu kata-pun keterangannya yang dipertimbangkan *judex facti*. Dengan demikian *judex facti* telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam



persidangan (dari keterangan saksi-saksi) yang mestinya menjadi salah satu dasar untuk merumuskan pertimbangan hukumnya. Kenyataan ini menjadi preseden buruk terhadap kualitas dan kepercayaan pencari keadilan kepada Lembaga yang mewakili Tuhan di Indonesia ini. Kalau hukum acaranya sudah dilanggar sendiri oleh Pengadil, apa jadinya dan bagaimana kualitas hukum produknya ????? ;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* terkesan memutar-mutar hanya berkuat pada masalah eksepsi tentang kebenaran terjadinya wanprestasi dan keterlibatan Penggugat II dan Tergugat II serta Tergugat III, sebagaimana keberatan para Pemohon Kasasi poin No.2 di atas, ternyata setelah mempertimbangkan titik tolaknya adalah wanprestasi, selanjutnya samapi hal. 34 putusan Majelis Hakim juga berkuat membahas masalah wanprestasi ;

5. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum *judex facti* tentang bukti surat di bawah tangan (*vide* bukti P.31), sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusannya di hal.34 ;

Bahwa di satu sisi *judex facti* mengakui adanya aturan hukum tentang itu, yaitu pasal 1870 KUHPerdato jo (165 HIR/265 Rbg) dan kewajiban untuk mengakui atau memungkiri (Pasal 1876 KUHPerdato), "...bahwa oleh karena itulah kalau para pihak tidak memungkiri tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut...dst...Oleh karena itulah dengan tidak disangkalnya tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut, maka dalam perkara ini menurut hukum adanya surat pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai suatu *expressis verbis* (keterangan adanya pengakuan utang) yang secara materiil dapat membuktikan adanya utang berdasarkan surat bukti di bawah tangan ;

Pertimbangan hukum *judex facti* dalam merumuskan pengertian Pasal 1876 KUHPerdato, sangat sempit dan tidak lengkap, karena pasal tersebut tidak dapat dibaca sepotong/sepasal saja, sehingga seakan-akan tanpa dilaksankannya kewajiban yang ditentukan dalam pasal tersebut, suatu tulisan yang dibuat di bawah tangan otomatis menjadi otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian/sebagai alat bukti. Di mana dasar hukum perubahannya ????? ;

Bahwa sebenarnya pengertian pasal 1876 KUHPerdato tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana ditafsirkan oleh *judex facti* tersebut, namun masih



terkait dengan ketentuan pasal-pasal selanjutnya. Pasal 1877 s.d 1880 KUHPerdata ;

6. Bahwa *judex facti* telah berlebihan dalam pertimbangan hukumnya mengenai adanya utang-piutang, sebagaimana dalam putusannya di hal 35-36 ;

Bahwa sejak awal dalam jawabannya Tergugat I konpensasi/Penggugat I rekompensi, telah mengakui adanya hubungan utang-piutang pada Penggugat I konpensasi/Tergugat I rekompensi, dengan dasar saling percaya, (dibuktikan dengan bukti T. 1 – T. 62, serta saksi Jutono dan Saksi Aris Wiharso) dengan demikian mestinya tidak perlu lagi dibuktikan adanya hubungan utang-piutang tersebut ;

Bahwa sebaliknya mengenai jumlah utang yang didalilkan para Penggugat dan dalil jumlah yang telah pernah dibayar oleh Tergugat I yang seharusnya dipertimbangkan berdasarkan pembuktian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ;

Namun demikian ternyata *judex facti* hanya mengambil pembuktian para Penggugat (bukti P. 1 sampai dengan P.39) sebagai bukti yang kuat untuk membenarkan dalil gugatan para Penggugat, sedangkan terhadap bukti Tergugat I konpensasi/Penggugat I rekompensi T. 1 s.d T. s.d T. 62, *judex facti* "...tidak dapat merinci dan menghitung sehingga tidak dapat menemukan secara pasti apakah benar para Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannya...dst" ;

Bahwa pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti kedua belah pihak tersebut oleh *judex facti* dilakukan dan ditentukan kesimpulannya tanpa mempertimbangkan sama sekali keterangan-keterangan saksi yang terkait dengan hubungan utang-piutang tersebut ;

7. Bahwa *judex facti* telah khilaf dan bertentangan satu dengan yang lainnya dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa sudah jelas permasalahan hukumnya, dan Tergugat I pun mengakui adanya hubungan utang piutang dengan Penggugat I yang dilakukan dengan saling memberi dan membayar dengan Giro. Namun *judex facti* tetap berputar-putar mempertimbangkan adanya hubungan hukum utang-piutang tersebut dan terjadinya wanprestasi, yang telah dipertimbangkan sejak awal ;

Sebaliknya dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil kesimpulan :
" ... ;



Dengan demikian perjanjian peminjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas. “ (putusan hl. 36 al. 1) ;

Bahwa di satu sisi judec facti memandang para Tergugat telah dapat membuktikan dalil adanya hubungan utang-piutang, tapi tidak dapat membuktikan bahwa uang yang dipinjamkan bukan untuk modal usaha namun untuk membeli barang-barang dan investasi lainnya. Sebaliknya para Tergugat juga telah dapat membuktikan kebenaran sebagian dalilnya ; (putusan hal. 36-37). Bahwa pembuktian para Tergugat atas adanya hubungan utang-piutang dengan cara saling memberikan Giro, sejak awal telah dibenarkan oleh para Tergugat dalam jawaban dan gugatan rekonsensinya sersta dibuktikan dengan Bukti T.1 s.d T.62 dan saksi-saksi; sehingga tidak benar jika judec facti mempertimbangkan bahwa apa yang telah dilakukan para Tergugat belum merupakan prestasi secara materi (material performance) ;

8. Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum judec facti, sebelum memasuki pertimbangannya terhadap petitum, yang merupakan hasil akumulasi pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya. Pemohon Kasasi merasa keberatan karena adanya unsur kesengajaan atau kealpaan/kekhilafan yang nyata sekali telah dilakukan oleh judec facti, yaitu :
 - 8.1. Tidak sepele kata atau kalimat pun yang dipergunakan oleh judec facti yang mengambil dari bukti keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan ;
 - 8.2. Penilaian alat bukti yang tidak adil antara bukti-bukti para Penggugat dengan bukti- bukti para Tergugat (putusan hal 36 al. 2) ;
 - 8.3. Dikesampingkannya alat bukti surat yang lain (bukti T. 63 s.d T. 68) yang menjawab dan menolak dalil gugatan posita 6 dan 11 surat gugatan ;
9. Bahwa para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum judec facti yang tidak jelas dan kabur, dengan mengabulkan petitum 2 dan 3 surat gugat ;
 - Dari mana dasar hukumnya jika utang-piutang antara para Penggugat dengan para Tergugat sebesar Rp.425.500.000,- terbukti ???? Bahwa sejak awal tidak pernah dibuktikan adanya angka pasti berapa utang Tergugat I (bukan para Tergugat) terhadap Penggugat I (bukan para Penggugat), baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi ;



Bahwa terhadap bukti P.1 s.d P.39 sejak awal telah Tergugat I akui sebagai sebagian dari pembayaran yang telah dilakukan yang kesemuanya berjumlah Rp.2.045.950.550,- (dua milyar empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun bukan berarti bahwa Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Tidak terungkap sama sekali dalam persidangan maupun dalam pertimbangan judec facti sebelumnya tentang ada dan terjadinya pemberian utang dari para Penggugat kepada para Tergugat hingga mencapai sejumlah tersebut ;

- Apa dan bagaimana unsur-unsur dan dasar hukum terpenuhinya perbuatan wanprestasi tidak pernah jelas dan tegas dipertimbangkan oleh judec facti ;

10. Bahwa judec facti telah khilaf dan keliru serta memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lain, dalam pertimbangannya mengabulkan petitum 4 surat gugat tentang sita jaminan (putusan hal. 38) ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judec facti sebelumnya telah menyimpulkan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa uang yang dipinjamkan bukan untuk modal usaha namun untuk membeli barang-barang dan investasi lainnya (hal 36 al. 1), sehingga bertentangan dengan dikabulkannya petitum 4 yang berisikan tentang sita jaminan terhadap barang-barang/harta yang telah didalilkan para Penggugat telah dibeli dari utang para tergugat, akan tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ;
- Bahwa demikian juga dalam persidangan, tidak pernah terbukti secara nyata atas dalil gugatan para Penggugat tentang pembelian barang-barang harta atau investasi yang berasal dari utang tersebut, baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi ;
- Sebaliknya Judec facti telah mengesampingkan pembuktian para Tergugat (bukti T.63 s.d T.68) yang menerangkan asal-usul dari obyek yang didalilkan dalam posita 6 dan dikabulkan dalam petitum 4 surat gugat tersebut. Hal ini menunjukkan adanya indikasi keterpihakan yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan bukti T.63 s.d T.68 tersebut jelas siapa pemilik obyek yang sebenarnya, kapan dimiliki, dari siapa dan apakah ada hubungannya dengan utang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat



I ??? Oleh karena petitum tersebut dikabulkan, sudah barang tentu di kemudian hari akan menimbulkan masalah baru dari para pemilik obyek tersebut. (saat ini telah terbukti bahwa akan timbulnya masalah baru, yaitu dengan lahirnya gugatan perlawanan atas salah satu obyek tersebut, yaitu Rumah dan tanah (RUKO) SHM 3810 terletak di Jl. Tlogosari Raya I/68 B1 Tlogosari Semarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan Judex Factie tidak salah menerapkan hukum karena giro bilyet adalah alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan Ternyata Giro Bilyet tidak cair, karena rekening sudah ditutup, maka para Tergugat bertanggung jawab atas pembayarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para **Pemohon Kasasi : 1. BUDI SANTOSO, 2. NINIK KIANAWATI, 3. SOEHARTONO**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa**, tanggal **4 Agustus 2009** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/I MADE TARA, SH.

ttd/PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

K e t u a :

ttd/H. ATJA SONDJAJA, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya-biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040 044 809

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 860 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)